

EVALUASI FASILITAS AKSESIBILITAS BAGI DISABILITAS DI AREA KIOS STADION TRIKOYO

Nadila Villa Putri Pribadi

Progam Studi Arsitektur Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Surakarta
D300210241@student.ums.ac.id

Dhani Mutiari

Progam Studi Arsitektur Fakultas Teknik
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Dhani.mutiari@ums.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kelayakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan kios di Stadion Trikoyo, Klaten. Aksesibilitas menjadi isu penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah disabilitas, namun banyak fasilitas publik, termasuk stadion, yang belum memenuhi standar yang diperlukan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan mengevaluasi berbagai elemen desain bangunan, seperti ramp, pintu, jalur pejalan kaki, dan fasilitas umum lainnya yang mendukung kenyamanan penyandang disabilitas. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan pengelola bangunan, dan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa hambatan aksesibilitas pada bangunan kios di Stadion Trikoyo, terutama pada desain jalur masuk dan fasilitas pendukung yang belum sepenuhnya ramah disabilitas. Berdasarkan temuan ini, penelitian ini mengusulkan rekomendasi perbaikan desain untuk memenuhi standar aksesibilitas yang berlaku, dengan tujuan memastikan hak penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas publik secara setara.

KEYWORDS:

Aksesibilitas; Penyandang disabilitas; Kios; Stadion Trikoyo.

PENDAHULUAN

Aksesibilitas di ruang publik dan lingkungan merupakan hak bagi semua individu. Setiap orang berhak untuk meninggalkan rumah guna mencari nafkah, memperoleh pendidikan, menikmati waktu luang, atau menjalani aktivitas sehari-hari dengan nyaman. Hak ini juga berlaku bagi penyandang disabilitas (Aini & Himawanto, 2018). Mereka berhak menikmati fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah setempat, salah satunya adalah Stadion Trikoyo yang terletak di Klaten.



Gambar 1. Kondisi depan Stadion Trikoyo
(Sumber: Dokumen penulis, 2024)

Stadion Trikoyo di Klaten merupakan salah satu fasilitas olahraga utama yang memiliki fungsi strategis sebagai pusat aktivitas

olahraga dan ekonomi. Area ini dilengkapi dengan deretan kios yang menjadi bagian dari keadaan sosial dan ekonomi masyarakat. Stadion juga digunakan oleh atlet *National Paralympic Committee Indonesia* (NPCI) Klaten untuk berbagai aktivitas, termasuk persiapan kompetisi paralimpiade. Yang telah mencatatkan sejumlah prestasi gemilang di ajang nasional dan internasional melalui atlet-atlet penyandang disabilitas yang berlaga di Paralimpiade. Prestasi tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas memiliki potensi yang besar jika didukung oleh fasilitas dan aksesibilitas yang tepat. Salah satu faktor penting yang mendukung keberhasilan ini adalah memastikan lingkungan yang ramah bagi penyandang disabilitas, termasuk bangunan publik seperti stadion dan fasilitas komersial di sekitarnya.

Pada umumnya, Penyandang disabilitas lebih banyak menghadapi keterbatasan dalam menjalani aktivitas sehari-hari, termasuk

dalam mengakses berbagai fasilitas publik. Kondisi ini mempengaruhi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, sehingga mereka memerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain (Dewi et al., 2022). Namun, fasilitas aksesibilitas di area kios stadion Trikoyo belum mendukung kebutuhan penyandang disabilitas. Seperti fasilitas ramp, toilet difabel, dan fasilitas navigasi untuk saat ini belum tersedia di Kawasan tersebut. Sehingga dapat membatasi mobilitas dan kenyamanan pengguna bagi penyandang disabilitas.

Dalam konteks hukum, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan untuk memastikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14 Tahun 2017 tentang Standar Teknis Aksesibilitas menyatakan bahwa semua bangunan harus di rancang agar dapat digunakan oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Penerapan peraturan ini sangat penting terutama pada bangunan yang sering digunakan oleh publik, seperti area kios Stadion Trikoyo Klaten.

Selain itu, menurut (Hadi, 2019) cacat fisik seharusnya tidak menjadi hambatan bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak hidup dan hak untuk mempertahankan kehidupannya. Dalam dasar hukum untuk perlindungan penyandang disabilitas di Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 28 A UUD 1945, yang menyatakan: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya." Hak untuk hidup merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi setiap manusia.

Namun kenyamanan pengunjung, terutama penyandang disabilitas, di fasilitas umum sering kali menjadi tantangan tersendiri. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun banyak bangunan yang telah menyediakan fasilitas aksesibilitas, namun masih banyak yang belum memenuhi standar yang ditetapkan. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan peraturan ini belum optimal di berbagai daerah, terutama di area komersial.

TINJAUAN PUSTAKA

Kelayakan Aksesibilitas untuk Pengguna Disabilitas

Individu yang memiliki kekurangan fisik lebih sering disebut sebagai penyandang disabilitas. Istilah penyandang disabilitas ini merupakan terjemahan dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu *diffable*, yang berasal dari frasa *people with different abilities*, yang merujuk pada orang-orang dengan kemampuan yang berbeda (Maulana & Sulistyowati, 2016).

Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang diutamakan dalam hal ketersediaan dan kecocokan fasilitas yang ramah untuk penyandang disabilitas. Aksesibilitas yang dimaksud adalah kemudahan yang disediakan oleh penyelenggara layanan khusus untuk penyandang disabilitas, guna sebagai upaya mencapai kesetaraan dengan masyarakat secara umum dalam berbagai aspek kehidupan. Pemerintah, sebagai penyedia layanan utama, harus mampu memastikan pemenuhan hak yang setara bagi penyandang disabilitas (Agustanti et al., 2023).

Salah satu hak yang tercantum dalam Pasal 5 UU Penyandang Disabilitas adalah hak atas aksesibilitas. Penyediaan aksesibilitas ini harus dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat secara menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, penyandang disabilitas sering kali dipandang berbeda dari anggota masyarakat lainnya dalam menjalani kehidupan mereka. Hal ini dapat terlihat dalam pemenuhan aksesibilitas terhadap fasilitas publik. Peraturan pelaksana mengenai penyediaan aksesibilitas diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut PP No. 43/1998). Pasal 8 PP No. 43/1998 mengatur bahwa setiap pengadaan sarana dan prasarana umum yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat wajib menyediakan aksesibilitas. Penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dibagi penyandang disabilitas dapat dibagi menjadi dua kategori: aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non-fisik.

Upaya untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas harus dilakukan agar setiap individu dapat menikmati hak yang sama tanpa terkecuali. Aksesibilitas adalah langkah untuk mempermudah penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas yang mendukung kesejahteraan mereka, sehingga setiap orang, termasuk penyandang disabilitas, berhak memperoleh hak dan kewajiban yang setara (Imansari et al., 2022).

Salah satu hak yang dimaksud adalah hak atas ruang dan fasilitas publik, yang juga berlaku untuk penyandang disabilitas. Mereka berhak mendapatkan aksesibilitas, yang mencakup penggunaan fasilitas umum dan sarana transportasi, sehingga penting untuk terus memperhatikan dan meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas (Fayza Jasmine Oktaferly et al., 2023).

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2017, yang dibuat untuk memberikan pedoman dalam kegiatan pembangunan, mencakup perancangan, pelaksanaan konstruksi, dan pemanfaatan bangunan gedung serta lingkungan yang dapat diakses oleh semua orang, dengan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mewujudkan kesetaraan, kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, serta meningkatkan peran penyandang disabilitas.

Aksesibilitas Bangunan untuk Pengguna Disabilitas


Perencanaan bangunan yang aksesibel adalah pembangunan fasilitas yang dapat diakses oleh semua orang tanpa adanya pembatasan. Ini merupakan salah satu upaya untuk menyamakan hak penyandang disabilitas dengan individu tanpa disabilitas, sehingga keduanya dapat hidup berdampingan secara setara (Kusumaputri et al., 2014).

Aksesibilitas merupakan aspek krusial dalam perancangan bangunan, khususnya untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat mengakses dan memanfaatkan fasilitas dengan aman dan nyaman. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14/PRT/M/2017, setiap bangunan Gedung

wajib menyediakan fasilitas aksesibilitas, seperti ramp, jalur pemandu (*guiding block*), dan toilet khusus bagi guna memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.


Indikator yang telah ditetapkan Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14/PRT/M/2017. Guna memudahkan Aksesibilitas.

1. Pintu, Standar teknis untuk pintu masuk/keluar bangunan menetapkan ukuran minimumnya adalah 90 cm, dengan gagang pintu dipasang pada ketinggian maksimum 110 cm dari permukaan lantai.



Gambar 2.1. Lebar efektif pintu serta ruang bebas di dalam ruangan dan di luar ruangan/koridor/selasar


Gambar 2. Contoh ukuran pintu (Sumber: PUPR No 14, 2017)



Gambar 2.2. Ketinggian perletakan pegangan pintu dan jendela

Gambar 3. Contoh ukuran pintu (Sumber: PUPR No 14, 2017)


2. Koridor, standar ukuran lebar efektif koridor minimal 92 cm disarankan 152 cm bisa di pergunakan 1 pengguna kursi roda.



Gambar 2.22. Lebar efektif koridor tanpa pintu akses


Gambar 4. Contoh Koridor (Sumber: PUPR No 14, 2017)

3. Jalur Pemandu, jalur pemandu memudahkan disabilitas memasuki bangunan, menggunakan ubin pengarah yang memiliki dua tipe tekstur untuk pengarah jalan (*guiding block*), dan peringatan (*warning block*), tekstur berupa garis-garis di peruntukan jalan dan tekstur pola lingkaran ditunjukkan peringatan, ubin pandu berukuran 30x30 cm.




Gambar 2.26. Tipe tekstur ubin peringatan (*warning block*)

Gambar 2.26. Tipe tekstur ubin pengarah (*guiding block*)



Gambar 2.33. Prinsip perencanaan jalur pemandu



Gambar 2.41. Potongan horizontal tangga yang

Gambar 5. Contoh Guildig Block
(Sumber: PUPR No 14, 2017)

4. Ramp, penggunaan ram di dalam gedung kelandaian dengan perbandingan 1:10 sedangkan di luar bangunan gedung menggunakan perbandingan 1:12.


Gambar 2.58. Persyaratan ram



Gambar 2.59. Contoh ram dengan konstruksi tidak permanen yang diterapkan pada Bangunan Gedung Cagar Budaya yang diwartakan

JDIH Kementerian PUPK

Gambar 6. Contoh Ramp
(Sumber: PUPR No 14, 2017)




Gambar 2.60. Variasi bentuk ramp

Gambar 7. Contoh Ramp
(Sumber: PUPR No 14, 2017)

5. Lift, penggunaan lift memudahkan disabilitas menuju ruang dengan ketinggian elevasi yang berbeda tanpa bantuan orang lain. Untuk ajuran lift difabel menggunakan lift tangga atau *incline lift* yang khusus difabel yang sudah di lengkapi sensor atau tombol indikator lift guna mempermudah pemanggilan lift.



Gambar 2.64. Contoh penerapan *incline lift*





Gambar 2.72. Contoh lif tangga untuk penyandang disabilitas

Gambar 8. Contoh lift difabel
(Sumber: PUPR No 14, 2017)

6. Toilet Difabel, ukuran toilet disabilitas memiliki ukuran yang khusus agar memudahkan pengguna kursi roda.


- Ukuran toilet minimal 152,5 cm x 227,5 cm agar dapat diakses oleh pengguna kursi roda
- Lebar pintu 90 cm dan pintu khusus penyandang disabilitas terbuka ke arah toilet,



Gambar 3.17. Dimensi minimal ruang dalam toilet penyandang disabilitas

Gambar 9. Contoh Toilet Difabel (Sumber: PUPR No 14, 2017)

7. Parkir Difabel, Penataan parkir difabel harus diletakan pada jalur terdekat dengan bangunan Maksimum 60 meter dari pintu masuk. tempat parkir harus memiliki ruang yang cukup untuk pengguna kursi roda dan dilengkapi fasilitas simbol penyandang disabilitas, ukuran parkir mobil lebar 3,70 parkir tunggal.



Gambar 3.81. Ukuran parkir mobil untuk penyandang disabilitas


Gambar 10. Contoh parkir difabel (Sumber: PUPR No 14, 2017)

Penyediaan aksesibilitas ini perlu memenuhi standar yang ditetapkan dalam peraturan dan undang-undang yang berlaku, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Rakhmat et al., 2024). Tujuannya adalah untuk mengurangi hambatan fisik yang mungkin dihadapi oleh penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya (Mukrimah & Widiastuti, 2019).


Namun, pada kenyataannya, banyak bangunan yang belum sepenuhnya memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Sebagai contoh, masih banyak kios yang memiliki tangga tanpa ramp atau akses khusus untuk pengguna kursi roda, pintu yang terlalu sempit, serta jalur pejalan kaki yang tidak terhubung dengan baik. Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan aksesibilitas pada bangunan sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa semua orang, termasuk penyandang disabilitas, dapat menikmati fasilitas publik secara setara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian ini menggunakan metode kualitatif, untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi secara detail dan menyeluruh. Lokasi penelitian ini Jl. Merbabu, Sidowayah, Kec. Klaten, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.



Gambar 11. Lokasi stadion trikoyo (Sumber:Gmaps,2025)



Gambar 12. DED Stadion Trikoyo (Sumber: Dokumen DPUPR Klaten,2024)

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah penyandang disabilitas dan pengelola di sekitar bangunan stadion Trikoyo Klaten.

Sehingga peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang dibedakan menjadi 2 yaitu data primer dan data sekunder. Antara lain sebagai berikut.

1. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dimulai dengan metode observasi yang dilakukan pada objek yang dipilih, yaitu Stadion Trikoyo Klaten. Pengamatan dalam penelitian ini berfokus pada fasilitas yang ada di Stadion Trikoyo. Hal ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang subjek yang diteliti dengan mengamati kondisi fisik yang ada saat ini.
2. Setelah melakukan observasi, peneliti melakukan wawancara mendalam ke pengelola dan pengunjung terkait aksesibilitas yang ada di Stadion Trikoyo.
3. Setelah melakukan observasi dan wawancara, peneliti melakukan survey untuk memperoleh informasi lain dan untuk mendapatkan data dan memahami pandangan pengunjung Stadion Trikoyo terkait aksesibilitas.
4. Selanjutnya peneliti juga menggunakan data sekunder dalam penelitian ini yang diperoleh melalui studi literatur yang mencakup undang-undang, buku, jurnal, dan sumber lainnya.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif yang berfokus pada deskripsi aksesibilitas berdasarkan data observasi, wawancara, dan survei yang telah terkumpul. Deskripsi disusun berdasarkan sumber dan jenis data yang diperoleh, menggunakan pendekatan triangulasi untuk memastikan validitas data. Selanjutnya, peneliti menganalisis hubungan antarfenomena yang terkait dengan aksesibilitas di Stadion Trikoyo, tanpa menggunakan pengujian statistik, melainkan melalui interpretasi kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan aksesibilitas bagi pengguna disabilitas pada area Stadion Trikoyo. Aksesibilitas merupakan elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan mudah diakses oleh semua individu, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi sejauh mana bangunan tersebut memenuhi persyaratan aksesibilitas yang berlaku, dengan mengidentifikasi potensi hambatan baik secara fisik maupun non-fisik yang dapat mengganggu kenyamanan dan kemudahan bagi penyandang disabilitas. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana bangunan tersebut mematuhi regulasi yang ada serta menyarankan langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan di masa depan.

Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi yang mendalam terhadap fasilitas yang ada di area kios Stadion Trikoyo. Observasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi elemen-elemen penting yang berpengaruh terhadap kenyamanan pengunjung terutama pada penyandang disabilitas serta efisiensi fungsi stadion.



**Gambar 13. Deretan Kios Stadion Trikoyo
(Sumber: Dokumen penulis, 2024)**

Di Stadion Trikoyo dilengkapi dengan deretan 18 unit kios yang berada di lantai 1 bangunan timur stadion, kios-kios ini berfungsi untuk berbagai keperluan komersial, seperti penjual helm, makanan dan minuman, dan lainnya. Posisi kios yang berada di area stadion juga memudahkan pengunjung dalam mengakses berbagai layanan selama acara berlangsung. Keberadaan kios-kios ini menjadi elemen penting karena untuk mendukung kegiatan ekonomi di sekitar stadion.



Gambar 14. Deretan Kios Stadion Trikoyo
(Sumber: Dokumen penulis, 2024)



Gambar 15. Kondisi Loket
(Sumber: Dokumen penulis, 2024)

Selain kios yang berada di bangunan Stadion Trikoyo, terdapat 4 titik loket tiket yang tersebar di stadion. Loket di stadion Trikoyo terletak di pintu masuk utama di sisi sebelah kanan dan kiri stadion, yang berdekatan dengan fasilitas toilet stadion, sehingga memudahkan pengunjung untuk membeli tiket dan menggunakan fasilitas yang ada saat diperlukan. Sementara dua titik loket tambahan terdapat di ujung masing-masing kios, baik di sisi kanan maupun kiri stadion. Sehingga, dapat memastikan bahwa antrian tiket dapat dikelola dengan lebih efisien, mengurangi kemacetan, serta meningkatkan pengalaman pengunjung saat memasuki stadion.



Gambar 16. Tribun Timur Stadion Trikoyo
(Sumber: Dokumen penulis, 2024)



Gambar 17. Kondisi Tangga ke atas Tribun Timur
(Sumber: Dokumen Penulis, 2024)

Stadion Trikoyo memiliki empat tangga utama untuk akses keatas tribun timur yang berada di lantai 2 bangunan timur stadion. Kedua tangga ini memiliki lebar sekitar 2,5 meter, yang terletak di deretan area kios yang memungkinkan pengunjung untuk mudah mengakses tribun lantai 2 melalui jalur yang sudah disiapkan. Keberadaan empat tangga ini dapat membantu dalam mempercepat proses masuk dan keluar penonton, mengurangi kepadatan, dan meningkatkan keselamatan selama acara berlangsung. Selain itu, terdapat dua tangga lainnya yang terletak di bagian selatan dan timur, dengan lebar sekitar 1 meter. Tangga ini berfungsi sebagai alternatif akses masuk dan keluar yang dapat digunakan untuk mendukung kelancaran distribusi penonton.



Gambar 18. Kondisi Tangga alternatif
(Sumber: Dokumen Penulis, 2024)

Tabel 1. Kondisi Fasilitas Aksesibilitas di area Kios Stadion Trikoyo dengan standar yang berlaku

Parameter	Standar (Permen PUPR 7/2017)	Kondisi di Kios Stadion Trikoyo
Ramp	Kemiringan ramp di dalam ruang maksimal 1:10 (satu bandin sepuluh) dan di luar ruang maksimal 1:12 (satu banding dua belas), dengan panjang kemiringan maksimal 9	Tidak Tersedia

	meter.		
Jalur Pemandu (<i>Guiding Block</i>)	- Di depan pintu masuk atau keluar sepanjang jalur koridor	Tidak Tersedia	
Tempat Duduk Khusus	Jumlah minimal 1% dari total kapasitas tempat duduk stadion.	Tidak Tersedia	
Toilet Khusus Disabilitas	Luas ukuran ruang gerak kursi roda 15,2cm x 227,5 cm	Tidak Tersedia	
Ukuran Pintu Toilet	Lebar minimal 90 cm, pintu terbuka keluar	Tidak Tersedia	
Kondisi Jalan untuk pengguna kursi roda	Lebar minimal 1,2 meter (120 cm)	Tersedia	
Tempat Parkir Khusus Disabilitas	Minimal 2% dari total jumlah tempat parkir yang tersedia	Tidak Tersedia	
Lift Tangga Disabilitas	Penyediaan 1 unit lift	Tidak Tersedia	

Wawancara dengan pengunjung

Hasil wawancara dengan pengunjung Stadion Trikoyo mengungkapkan beberapa hal terkait aksesibilitas bangunan kios untuk pengguna disabilitas. Sebagian besar pengunjung menyatakan bahwa fasilitas untuk penyandang disabilitas di area tersebut belum ada, yang menandakan bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyediaan fasilitas yang inklusif. Selain itu, pengunjung mencatat bahwa keramaian di sekitar stadion terjadi pada jam-jam tertentu, seperti pagi (6:00-9:00 WIB) dan sore (sekitar pukul 16:00 WIB), terutama karena adanya kegiatan olahraga serta parkir oleh siswa SMA Negeri 1 dan warga sekitar yang berolahraga.



Gambar 19. Wawancara dengan pengunjung
(Sumber: Dokumen penulis, 2024)



Gambar 20. Kondisi Parkiran
(Sumber: Dokumen penulis, 2024)

Meskipun aksesibilitas di kios belum dianggap sebagai masalah besar, beberapa pengunjung menyarankan agar perhatian lebih diberikan pada tribun stadion, khususnya pada tribun area barat dan timur laut. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan pada bagian tribun stadion lebih diprioritaskan, meskipun fasilitas di kios juga membutuhkan perhatian. Selain itu, pengunjung juga mencatat kelemahan lainnya, yaitu kurangnya pemeliharaan pada fasilitas stadion dan bangunan pemerintah lainnya setelah dibangun. Di sisi positif, pengunjung menyukai adanya fasilitas Wi-Fi dan suasana yang tidak terlalu ramai, yang memberikan kenyamanan bagi mereka. Secara keseluruhan, hasil wawancara ini menunjukkan perlunya perhatian lebih pada pengembangan aksesibilitas di Stadion Trikoyo, terutama untuk penyandang disabilitas, meskipun beberapa bagian lain, seperti tribun stadion, lebih mendesak untuk diperbaiki.

Wawancara dengan pengelola Stadion Trikoyo

Selain itu, hasil wawancara dengan pengelola Stadion Trikoyo memberikan beberapa informasi terkait aksesibilitas dan fasilitas yang ada di area kios sekitar stadion. Pengelola menyebutkan bahwa sebagian besar pengunjung yang datang ke area ini adalah pelajar SMP, SMA, mahasiswa, serta karyawan yang datang untuk berolahraga. Kios di kawasan stadion ini dibangun untuk menampung pedagang helm yang sebelumnya berjualan di pinggir jalan lapangan Trikoyo, dan sejak 2015, para pedagang helm dipindahkan ke kios tersebut. Selain pedagang helm, ada juga berbagai jenis pedagang lainnya, seperti penjual makanan dan minuman, cuci sepatu, serta beberapa penjual kopi dan vapor.

Aktivitas di sekitar stadion lebih ramai pada siang hari, namun pada malam hari hanya penjual vapor dan kopi yang tetap buka hingga pukul 23:00 WIB.



Gambar 21. Wawancara dengan pengelola stadion Trikoyo
(Sumber: Dokumen penulis, 2024)

Namun, pengelola juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada fasilitas aksesibilitas yang memadai, seperti ramp atau guiding block yang seharusnya ada untuk memudahkan mobilitas penyandang disabilitas.

Toilet di bangunan juga belum memenuhi standar aksesibilitas, terutama pada ukuran pintu toilet yang tidak sesuai dengan ketentuan. Meski demikian, pengelola menyoroti salah satu kelebihan kios ini, yakni tersedianya fasilitas Wi-Fi yang memungkinkan pengunjung menggunakan internet dengan nyaman, terutama bagi mereka yang ingin bekerja atau belajar sambil menikmati kopi di tempat tersebut.



Gambar 22. Kondisi Toilet Stadion Trikoyo
(Sumber: Dokumen penulis, 2024)

Secara keseluruhan, wawancara dengan pengelola menunjukkan bahwa meskipun di Stadion Trikoyo menawarkan berbagai fasilitas yang mendukung kenyamanan pengunjung, fasilitas aksesibilitas untuk penyandang disabilitas masih sangat terbatas. Hal ini menegaskan pentingnya perhatian lebih terhadap penyediaan fasilitas yang ramah

disabilitas agar semua pengunjung, terutama yang memiliki keterbatasan fisik, dapat merasakan kenyamanan yang sama.



Gambar 23. Kios depan Stadion Trikoyo
(Sumber: Dokumen Penulis, 2024)

Survei

Berdasarkan survei yang kami lakukan di kalangan penyandang disabilitas di Stadion Trikoyo, sebagian besar responden mengungkapkan perlunya perbaikan dan peningkatan fasilitas untuk mendukung kenyamanan dan aksesibilitas mereka. Mereka menginginkan ramp yang lebih aman dan fungsional agar bisa bergerak dengan mudah tanpa hambatan. Selain itu, mereka juga meminta jalur pejalan kaki yang lebih luas dan bebas rintangan untuk memudahkan mobilitas.

Fasilitas toilet khusus disabilitas juga menjadi perhatian utama, terutama yang memiliki ukuran pintu yang sesuai dan lebih mudah diakses. Selain itu, penyediaan area parkir khusus disabilitas yang strategis dan dekat pintu masuk sangat diperlukan agar mereka tidak kesulitan dalam mengakses stadion. Semua fasilitas ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas di Stadion Trikoyo.



Gambar 24. Kondisi selasar Toilet Stadion Trikoyo
(Sumber: Dokumen penulis, 2024)



Gambar 25. Kondisi Toilet Stadion Trikoyo
(Sumber: Dokumen penulis, 2024)

Temuan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa Stadion Trikoyo masih memiliki banyak kekurangan dalam hal aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan survei, fasilitas seperti ramp, jalur pejalan kaki, toilet untuk disabilitas, dan area parkir khusus disabilitas belum memadai dan belum memenuhi standar aksesibilitas yang ada. Penyandang disabilitas mengungkapkan perlunya ramp yang lebih aman dan berfungsi dengan baik, jalur pejalan kaki yang lebih lebar dan bebas hambatan, serta toilet yang lebih mudah diakses dengan pintu yang sesuai standar.

Selain itu, area parkir khusus disabilitas yang lebih strategis, dekat dengan pintu masuk utama stadion, juga sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, disarankan agar pihak pengelola stadion segera melakukan perbaikan dan penataan ulang fasilitas aksesibilitas untuk menciptakan stadion yang lebih inklusif dan nyaman bagi seluruh pengunjung, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Peraturan Menteri PUPR No. 14/2017 maupun standar internasional seperti *Americans with Disabilities Act* (ADA). Berdasarkan hasil observasi, wawancara dengan pengunjung dan pengelola, serta survei kepada penyandang disabilitas, ditemukan berbagai masalah yang perlu ditangani terkait fasilitas aksesibilitas. Berapa masalah yang saat

ini sangat mencolok bagi pengunjung terutama bagi penyandang disabilitas:

1. Tidak adanya ramp akses masuk ke dalam.
2. Tidak adanya *guiding block* dan jalur pejalan kaki yang terhalang.
3. Ukuran pintu toilet yang tidak sesuai standar
4. Serta tidak adanya fasilitas parkir khusus disabilitas yang strategis.
5. Fasilitas yang ada saat ini belum cukup mendukung mobilitas penyandang disabilitas dengan baik.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang signifikan untuk meningkatkan kualitas fasilitas aksesibilitas yang ada.

Saran

Berdasarkan temuan di atas, penulis memberikan saran ke pada Pemerintah untuk mengevaluasi penyediaan fasilitas aksesibilitas pada gedung-gedung publik bagi penyandang disabilitas agar sesuai standar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.14/PRT/M/2017, untuk memudahkan penyandang disabilitas mengakses bangunan.

Untuk memenuhi capaian standar aksesibilitas maka perlunya Pemberian fasilitas seperti penambahan ramp pada masuknya bangunan dengan kemiringan maksimal 8% sesuai standar aksesibilitas, penambahan jalur pemandu agar memudahkan pengarah jalan, menyediakan toilet bagi penyandang disabilitas yang dapat di akses oleh pengguna kursi roda. dan meningkatkan tempat parkir khusus difabel dekat dengan pintu masuk bangunan untuk memberikan kemudahan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustanti, R. D., Waluyo, B., & Sulastri, S. (2023). Peningkatan Pengetahuan Tentang Pentingnya Pemenuhan Aksesibilitas Untuk Penyandang Disabilitas Guna Mewujudkan Kesamaan Kesempatan. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(5), 4691. <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i5.17105>

- Dewi, K., Krisdiyanto, A., Budirahardjo, S., Rafferti Kriswandanu, A., & Pamungkas, P. (2022). ANALISIS KELAYAKAN HALTE BRT BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KECAMATAN SEMARANG BARAT KORIDOR V. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(6).
- Fayza Jasmine Oktaferly, Anis Kumalasari, & Didit Kurniawan Wintoko. (2023). Peran Infrastruktur Pendukung Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra. *JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE*, 4(2), 12–23. <https://doi.org/10.55606/jass.v4i2.332>
- Hadi, I. (2019). Urgensi Aksesibilitas Disabilitas Pada Instansi Pemerintahan Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Al-Himayah*, 3(2), 223–245.
- Imansari, S., Hadi Prabowo, A., Kridarso, E. R., (2022). Tinjauan Aksesibilitas Ruang Dalam Bagi Penyandang Disabilitas Pada Bangunan Smesco Overview Of Indoor Accessibility For People With Disabilities At The Smesco Building. *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah Arsitektur Usakti*, 20(2), 144–154.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2017). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung, Penyediaan Fasilitas, dan Aksesibilitas Hubungan ke, dari, dan di dalam Bangunan Gedung*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Kusumaputri, R. L., Setyaningih, W., & Mustaqimah, U. (2014). Balai Rehabilitasi Sosial Bagi Disabilitas Fisik (Tuna Netra, Tuna Rungu Wicara, Dan Tuna Daksa) Di Surakarta. *Jurnal Arsitek*, 12(1).
- Maulana, M. M., & Sulistyowati, E. (2016). Pemenuhan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pada Bangunan Umum Menurut Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Di Stasiun Gubeng, Surabaya. *Jurnal Hukum*, 3(4).
- Mukrimah, H., & Widiastuti, Y. (2019). Hak Aksesibilitas Dalam UU No. 8 Tahun 2016 Bagi Penyandang Disabilitas Netra Di Kota Serang Harum Mukrimah. *Jurnal IJD*, 1(2). <http://hk-publishing.id/ijd-demos>
- Nur Aini, Z., & Aris Himawanto, D. (2018). Analisis Aksesibilitas Desain Bangunan Pada Gedung Museum Keris Surakarta. *Jurnal Arsitektur*, 7(3), 151–160.
- Rakhmat, M. H., Achmad, A. S., Yudianto, L. I., & Badriyah, S. (2024). Penerapan UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas Pada Pelayanan Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02), 1422–1436. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13314>